

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian secara umum yang digunakan di Indonesia mengenai perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasan secara kata per-kata dari pengertian perkawinan di atas dimulai dari penjelasan mengenai ikatan lahir-batin. Yang dimaksudkan bahwasanya perkawinan itu tidak akan cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja. Diperlukan harmonisasi dari keduanya yang diperlukan dalam membangun suatu rumah tangga atau keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh K. Wantjik Saleh mengenai penjelasan terkait ikatan lahir dan batin dalam konteks perkawinan. Beliau mengemukakan bahwa ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat atau ikatan secara fisik yang mengungkapkan adanya hubungan hukum di antara

seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai seorang suami-istri yang mana dapat disebut juga sebagai hubungan formal. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai ikatan batin yang merupakan, ikatan yang tidak dapat dilihat yang mana merupakan hubungan informal. Meskipun ikatan batin ini tidak dapat dilihat akan tetapi ikatan ini merupakan salah satu esensi dari perkawinan. Ketiadaan ikatan batin dalam perkawinan, sebuah perkawinan akan menjadi rapuh. Begitu pula tanpa adanya ikatan lahir atau formal, sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan, akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.²²

Dalam Pasal tersebut juga terdapat tujuan mengenai sebuah perkawinan. Tujuan dari perkawinan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Sebuah perkawinan haruslah menjadi salah satu jalan kebahagiaan bagi orang-orang yang terlibat didalamnya. Dimana suami maupun istri haruslah saling membantu dan melengkapi agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan baik secara materiil maupun spiritual. Kemudian penjelasan lainnya mengenai hal tersebut ialah sebuah perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup yang berarti tidak boleh diputuskan begitu saja, hal ini berkaitan erat dengan kematian sebagai pemutus hubungan perkawinan. Pembatasan ketat tersebut untuk melindungi kesakralan ikatan perkawinan yang tidak hanya

²² K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

merupakan duniawi namun juga ikatan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam perkawinan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh lagi dalam penyelesaian masalahnya. Selanjutnya penjelasan lainnya mengenai Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah suatu perkawinan haruslah berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki arti bahwa ikatan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari perintah Tuhan yang bernilai ibadah. Menurut Otje Salman Soemadiningrat, perkawinan merupakan implementasi dari perintah Tuhan, bukan hanya sebuah ikatan kontraktual antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu bentuk dari pengaplikasian Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa.²³

Sementara itu secara etimologi, perkawinan berasal dari kata benda turunan kata kerja dasar yaitu kawin. Kata kawin sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Jawa yaitu *Ka-awin* (*kahawin*) yang memiliki arti dipikul, dibawa serta diboyong. Sementara itu, berdasarkan pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata kawin memiliki arti yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah: ia dengan anak kepala kampung, v melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan), v cak bersetubuh: -- sudah, menikah belum, serta n perkawinan (pernikahan).²⁴

²³ HR. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, hlm. 173.

²⁴ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin> diakses pada 08 Mei 2023 pukul 22:04 WIB.

Pengertian perkawinan lainnya, bisa diambil dari pengertian perkawinan yang tercantum dalam Black Law Dictionary. Black Law Dictionary merupakan kamus yang digunakan baik oleh civitas akademika hukum maupun juga individu professional hukum sebagai rujukan kamus istilah hukum di seluruh dunia. Dalam Black Law Dictionary, pengertian perkawinan yaitu:²⁵

“Marriage, n. 1. The legal union of a man and woman as husband and wife. Although the common law regarded marriage as a civil contract, it is more properly the civil status or relationship existing between a man and a woman who agree to and do live together as spouses. The essentials of a valid marriage are:

- (1) parties legally capable of contracting marriage,*
- (2) mutual consent or agreement, and*
- (3) an actual contracting in the form prescribed by law”.*

Berdasarkan pada kamus tersebut maka perkawinan merupakan penyatuan hukum seorang pria dan perempuan sebagai suami dan istri. Seacara umum hukum menganggap perkawinan sebagai kontrak sipil, lebih tepatnya status sipil atau hubungan yang ada antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang setuju dan memang hidup bersama sebagai pasangan. Dimana sebuah perkawinan yang sah terdiri dari para pihak yang secara hukum mampu melakukan perkawinan kontrak, persetujuan atau kesepakatan bersama dan kontrak aktual dalam bentuk yang ditentukan oleh hukum.

²⁵ Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary 11th Edition*, USA: Thomson Reuters, hlm. 986

2. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan dalam hukum Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mana perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal tersebut, agama menjadi faktor yang paling penting dalam pelaksanaan perkawinan. Hukum masing-masing agama yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1), memiliki pengertian yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai yang melaksanakan perkawinan. Sebuah pelaksanaan perkawinan yang sah didasarkan pada tata tertib aturan dari agama calon suami/istri.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan juga ada 2 macam syarat materil dan formil dari sahnya sebuah perkawinan, yaitu:

a. Syarat Materil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri:

- 1) Persetujuan calon suami dan istri Persyaratan ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1. Ini merujuk pada prinsip kebebasan dalam melakukan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Perkawinan dilangsungkan karena kehendak kedua calon

mempelai. Kehendak atau persetujuan itu datang dari keduanya, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun, bahkan orangtua sekalipun tidak dapat dibenarkan untuk menentukan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kehendak ini merupakan bentuk pengakuan dari kedewasaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

- 2) Tidak ada/boleh ada paksaan, ancaman atau salah sangka mengenai diri suami istri. Ini adalah prinsip hukum mengenai keabsahan perjanjian dimana tidak boleh ada paksaan, ancaman atau pun salah sangka atau kekhilafan dari calon mempelai ketika melangsungkan perkawinan. Secara prinsip hal ini sangat penting dan mendasar, karena satu atau beberapa hal tersebut terdapat dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum.
- 3) Pemenuhan Syarat Umur Minimal Umur adalah persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1. Batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan:
 - a) 19 Tahun untuk pria,
 - b) 16 tahun untuk perempuan.

Ketentuan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa batas usia seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai usia anak, yaitu 18 tahun. Dengan demikian, mempelai wanita harus berusia lebih dari 18 tahun, menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

- 4) Kalau perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon suami istri. Kondisi ideal tidak selalu terjadi. Ada kalanya situasi kondisi tertentu terjadi dan mengharuskan dilangsungkannya perkawinan. Artinya, kedewasaan dapat saja dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar dan urgent. Dalam hal terjadi kehamilan, misalnya, sedangkan kedua mempelai masih berusia di bawah 19 tahun, maka perkawinan harus dilangsungkan. Orangtua dari pihak pria dan/atau orangtua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2. Kendati terdapat kondisi yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan, tetapi Pengadilan tidak dapat serta merta memberikan dispensasi tersebut, kecuali telah mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 3. Pengadilan harus memperoleh keterangan langsung dari kedua calon mempelai terkait dengan permintaan dispensasi perkawinan untuk memastikan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Konfirmasi pengadilan adalah untuk memastikan bahwa dispensasi memang dibutuhkan karena kondisi yang mengharuskannya.

- 5) Calon suami dan calon istri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9. Bagi mempelai wanita, poliandri tidak mungkin dilakukan. Larangan itu tidak hanya merujuk pada

perintah Al Qur'an, tetapi juga berkaitan dengan penentuan hubungan darah dengan anak (nasab). Tentunya dibutuhkan upaya yang lebih rumit untuk mendapatkan kepastian mengenai ayah biologis dari seorang anak jika ibunya memiliki suami lebih dari 1 (satu) orang. Oleh sebab itu, alasan nasab dan kepentingan anak larangan ini memiliki dasar. Sedangkan untuk pria masih dibuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan, kendati sudah terikat dengan perkawinan. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pria yang melakukan poligami.

- 6) Bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan.²⁶
- b. Syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat formil adalah syarat yang harus dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Ada dua tahap dalam syarat formil yaitu sebelum perkawinan, pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 yang mengamanatkan pembuatan peraturan tersendiri untuk tata cara pelaksanaan perkawinan.

²⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Setahun kemudian Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memuat tata cara melakukan perkawinan dalam Pasal 10-13. Beberapa syarat formil perkawinan adalah:

1) Permohonan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini." Secara prosedural, calon mempelai mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan. 10 hari setelah dicatat permohonan tersebut, perkawinan dilangsungkan.

2) Tata cara perkawinan

Tata cara dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan mengikuti ajaran agama dan kepercayaan kedua mempelai sebagaimana dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 10 ayat 2

3) Pelaksanaan Perkawinan

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi; Hal itu ditegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 3. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai harus dipastikan dengan kehadiran pegawai pencatat dan saksi.

4) Penyiapan Akta Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (1) mengarahkan tahap, "sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku." Sesaat setelah ijab kabul, pegawai pencatat menyodorkan akta perkawinan untuk ditandatangani oleh kedua mempelai.

5) Penandatanganan Akta Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa, "akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya." Saksi dan pegawai pencatat harus membubuhkan tanda tangan pada akta perkawinan tersebut.

6) Penandatanganan Akta

Perkawinan Sebagai Pencatatan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa, "dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi." Penanda tangan akta perkawinan, secara otomatis negara telah mencatat perkawinan tersebut.

7) Informasi di Akta Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Pasal 12 Akta tersebut berisikan sejumlah informasi:

- a) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- b) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c) Izin sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5);
- d) Dispensasi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2);
- e) Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4;
- f) Persetujuan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1);
- g) Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/ PANGAB (saat ini Panglima Tentara

Nasional Indonesia) bagi anggota Angkatan Bersenjata (kini Tentara Nasional Indonesia);

- h) Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

8) Penyimpanan Dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Ada dua dokumen atau akta perkawinan yang disimpan oleh pegawai pencatat (Kantor Urusan Agama) dan pengadilan di wilayah KUA berdomisili.

9) Kutipan Akta untuk Suami dan Istri

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13 ayat (2) Kepada suami dan

istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan berupa buku nikah diberikan kepada suami dan istri.

3. Larangan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh pasangan yaitu:

- a. Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami-istri, seperti:
 - 1) Yang hubungan darah dalam garis lurus ke atas/ke bawah,
 - 2) Hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua.
- b. Yang mempunyai hubungan keluarga semenda, diantaranya:
 - 1) Mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
 - 2) Berhubungan darah dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- c. Yang mempunyai hubungan persusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan pama susuan.
- d. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku, yang mana suatu perkawinan antara mereka yang oleh

agamanya atau peraturan lain dilarang. Hal tersebut atas dasar ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

- e. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-istri, yang dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain).²⁷ Hal tersebut diatur agar pasangan yang mengambil tindakan yang mengakibatkan putusnya sebuah perkawinan, dapat mempertimbangkan dan memikirkannya secara matang, oleh karena perkawinan bermaksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal sebagaimana diuraikan dalam penjelasan resmi dari Pasal 10 tersebut.

4. Pencegahan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan

²⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang-undang.
- b. Melanggar Pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.
- c. Pelanggaran terhadap Pasal 9 yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4

tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami.

d. Pelanggaran terhadap Pasal 10 yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain.

e. Pelanggaran terhadap Pasal 12 yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dimulai dengan pemberitahuan, penelitian dan pengumuman (lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Sedangkan yang boleh melakukan pencegahan berlangsungnya suatu perkawinan para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali dan pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Perkawinan No. I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini. Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolak melangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (Pasal 21 ayat (1)).

Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selama-lamanya suatu perkawinan dilangsungkan.

5. Pembatalan Perkawinan

Seperti halnya pencegahan, pembatalan perkawinan juga terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁸ Syarat-syarat yang tidak dipenuhi dimuat dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
- c. Tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut di atas dapat digugurkan pembatalannya apabila suami/istri yang mengajukan pembatalan tersebut sudah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang cacat hukum tersebut supaya perkawinan itu dapat diperbaharui menjadi sah. Berdasarkan Pasal 23, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan harus ke atas dari suami/istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2).

²⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- e. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut asal perkawinan itu telah putus. Seorang suami/istri dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan ada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan adalah:

- a. Perkawinan itu dapat dibatalkan
- b. Perkawinan dapat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak ada perkawinan, misalnya suatu perkawinan yang dilangsungkan di mana antara suami istri itu mempunyai hubungan darah menurut garis keturunan ke atas atau ke bawah ataupun satu susuan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, suami atau istri dan pihak ketiga berlaku surut:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap merupakan anak yang sah.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam point a serta b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Akibat Perkawinan

Dengan terjadinya suatu perkawinan yang sah, maka perkawinan tersebut menghasilkan akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum ini

berisi hak dan kewajiban hukum tertentu bagi kedua pasangan baik suami maupun istri dalam sebuah perkawinan. Akibat hukum tersebut terdiri dari:

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur hubungan suami-istri di dalam ikatan perkawinan. Hubungan tersebut tertera dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²⁹ Hal tersebut bermakna bahwa pasangan suami istri harus berusaha untuk mempertahankan keutuhan hubungan perkawinan dan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan kelangsungan perkawinan, pasangan suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia serta menunaikan masing-masing kewajiban lahir batin. Kemudian, pasangan suami serta istri harus tinggal bersama dalam suatu kediaman yang ditentukan bersama-sama. Selain itu, dalam sebuah perkawinan, kedudukan suami dan istri adalah setara baik dalam dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bermasyarakat.³⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada dominasi dari salah satu pihak dalam sebuah perkawinan. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang mana sebelumnya

²⁹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam perundang-undangan Belanda, seorang istri diampu oleh suami dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan merdekanya Indonesia dan pembaharuan hukum yang berlaku, seorang suami ataupun istri memiliki kesempatan yang setara dalam melakukan perbuatan hukum seperti pengajuan gugatan ke pengadilan jika salah satu pihak ada yang melalaikan kewajibannya.

b. Harta Benda dalam Perkawinan.

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda diatur juga dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Mengenai persoalan harta bersama, baik suami ataupun istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jika terjadi putusnya perkawinan maka harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing baik hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya. Sedangkan harta bawaan merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami serta istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan yang berada dalam penguasaan masing-masing (suami-istri) sepanjang para pihak tidak

menentukan lain. Yang mana harta bawaan tersebut masing-masing suami serta istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

c. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.³¹ Dalam hal suatu perkawinan itu menghasilkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan dengan orang tuanya akan menjadi sebuah persoalan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Hak serta kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Kedua orang tua baik ibu maupun ayah memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, yaitu saat anak mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tua juga memiliki kewajiban

³¹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

untuk mewakili anak dalam berbagai urusan perbuatan hukum baik didalam dan diluar pengadilan. Selain itu, orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia delapan belas tahun atau belum melangsungkan perkawinan dengan pengecualian jika kepentingan anak itu menghendakinya.

Apabila terjadi pada perceraian maka kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua masing-masing.

Sementara itu, anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua serta mentaati kehendak mereka yang baik. Selain itu juga, anak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua serta keluarga dalam garis lurus keatas dengan sekemampuannya, jika mereka memerlukan bantuan.

Bagian lainnya mengenai aturan hak serta kewajiban orang tua dan anak ialah salah seorang maupun kedua orang tua kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, dapat dicabut untuk waktu tertentu. Pencabutan kekuasaan tersebut berdasarkan pada permintaan atau pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pencabutan kekuasaan ialah orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa serta pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan. Pencabutan tersebut tentu terjadi

dengan alasan orang tua yang sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya serta memiliki kelakukan yang sangat buruk. Meskipun kekuasaannya sudah dicabut, orang tua tersebut, masih memiliki kewajiban untuk membiayai pemeliharaan terhadap anak tersebut.

7. Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Serta sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Maka akibat putusnya perkawinan karena kematian ini tidak diuraikan lebih lanjut. Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal.

Kemudian dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan dalam peraturan pelaksanaan, maka dapat adanya dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak

adalah suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan, yang dikenal umum dan banyak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pengertian cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sementara itu, cerai gugat perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya. Dalam hal ini, gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan nya itu selain agama Islam (Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pengertian cerai gugat diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Karena walaupun perceraian itu merupakan urusan pribadi baik atas kehendak salah satu pihak atau keduanya, yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun

untuk menghindari tindakan sewenang-wenangnya terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan. Sehubungan dengan ketentuan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang perceraian adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri setempat. Serta putusannya hubungan perkawinan karena berdasarkan keputusan pengadilan, yaitu perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama bagi menganut agama Islam ataupun dengan putusan Pengadilan Negeri bagi yang menganut selain agama Islam yang didasarkan oleh suatu gugatan perceraian dari salah satu pihak suami atau istri.

Oleh karena itu, di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa, akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bapak berkewajiban memberi biaya penghidupan

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya. Dan pada Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksudnya dalam hal ini menurut hukumnya masing-masing, yaitu bisa dari undang-undang, hukum Islam ataupun dari hukum adat. Menurut KUHPerdara Pasal 199, disebutkan empat cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu bisa disebabkan karena kematian, karena keadaan tak hadir, karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) serta karena perceraian.

Putusnya perkawinan karena kematian, maksudnya sudah jelas, yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Sedangkan putusnya perkawinan karena keadaan tidak hadir, sudah diatur sendiri dalam Bab XVIII, Buku I KUHPerdara. Perceraian tidak bisa terjadi begitu saja, perceraian harus memiliki alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian yaitu:

- 1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

8. Hukum Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Secara sederhana, konsep perkawinan beda agama merujuk pada perkawinan yang mana kedua pasangan yang melakukan perkawinan merupakan bagian dari dua agama yang berbeda. Perkawinan beda agama juga dapat diartikan sebagai perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk kedalam jenis perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini diatur dalam beberapa aturan pemerintah colonial yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23* serta *Staatblad 1898 No. 158*, aturan-aturan tersebut merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Definisi dari perkawinan campuran yang terdapat dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (29 Desember 1896 No.23)* mencakup definisi dari perkawinan beda agama. Definisi tersebut terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi:

“Huwelijken tusschen personen, die in Indonesië aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd”
Yang artinya: Perkawinan-perkawinan antara Orang-Orang yang di

Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut perkawinan campuran.

Pasal 1 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (RGH) diatas menjadi dasar hukum diperbolehkannya perkawinan berbeda agama dari zaman kolonial atau penjajahan yang mana pada saat itu, orang-orang Indonesia menganut berbagai sistem hukum berdasarkan pada identitas atau latar belakangnya masing-masing seperti:

- 1) bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- 2) bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- 3) bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen* Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
- 4) bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 5) bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- 6) bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perkawinan campuran yang dilakukan memiliki akibat hukum yaitu bagi seorang perempuan dimana sebagai seorang istri yang melakukan perkawinan campuran, selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata (Pasal 2 *Regeling op de Gemengde Huwelijken. Koninklijk Besluit van 29 desember 1896 No. 23*). Selain itu, aturan lain yang memuat mengenai ketentuan yang mengatur perkawinan beda agama adalah *Huwelijk*

ordonnantie Christen Indonesiers (Java, Minahasa en Amboina) (Ord. 15 Febr. 1933) S. 1933-74 jo. S. 1936-607) Pasal 75 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang wanita Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.
- (2) Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi ini.

Perkawinan campuran dalam konteks beda agama ini diakui serta dicatatkan dengan dasar hukum *Registers v.d. Burgelijke, Standvoor Gemengde Huwelijken*) (Ord. 4 Juni 1904) S. 1904-279 atau Daftar Catatan Sipil Untuk Perkawinan Campuran.

9. Hukum Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dalam perkembangannya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengesahan undang-undang perkawinan membuat aturan-aturan sebelumnya yang mengatur perkawinan menjadi tidak berlaku. Ketidakberlakuan dari aturan-aturan sebelumnya, terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.*

74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Tidak seperti aturan-aturan pendahulunya, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang tadinya masuk kedalam lingkup definisi dari perkawinan campuran, sudah tidak relevan dengan perkawinan campuran yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi dari perkawinan campuran tersebut, terdapat pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari perumusan Pasal 57 diatas, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan telah mempersempit definisi ataupun, pengertian dari perkawinan campuran. Pembatasan tersebut ialah dengan kalimat ...karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi secara sederhananya perkawinan campuran hanya mencakup perkawinan WNI dan WNA. Dengan pembatasan tersebut, perkawinan campuran tidak mencakup pada perkawinan berbeda agama. Dengan demikian, perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang

berlainan dalam arti hukum agama masing-masing yang mengatur orang-orang Indonesia tidak termasuk dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

B. Tinjauan tentang Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan Hukum Agama-Agama Resmi di Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Agama Islam

Peralihan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³² Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Sebuah perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³³

Dalam menyikapi perkawinan beda agama, hukum perkawinan berbeda agama dalam agama Islam menurut para ulama dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Hukum perkawinan antara muslim dengan perempuan ahli kitab dan perempuan Musyrik

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai perkawinan perempuan ahli kitab dengan seorang muslim.

Beberapa ada yang memperbolehkannya dengan berdasar pada Al-

³² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³³ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

Maidah ayat (5), beberapa lagi melarang perkawinan beda agama meskipun dengan ahli kitab yang berdasar pada Al-Baqarah ayat (221).

Ulama yang memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama dengan ahli kitab berpendapat bahwa Al-Maidah secara tegas telah memperbolehkan karena Al-Maidah ayat (5) ini merupakan ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan. Jadi tidaklah benar jika surat Al-Baqarah ayat (221) me-nasakh Al-Maidah ayat (5). Pendapat para ulama tersebut tentu mengikuti kaidah fiqih yang mana jika terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka ayat yang lebih akhirlah yang diambil. Yang mana perkawinan ini dianggap sebagai salah satu cara dakwah yang mana seorang laki-laki sebagai kepala keluarga harus mendidik istri serta anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam.

Kemudian, pendapat dari ulama yang mengharamkan terjadinya perkawinan dengan ahli kitab berpendapat bahwa ahli kitab termasuk kedalam golongan musyrik. Salah satu ulama tersebut ialah Abdullah Ibn Umar yang berpendapat bahwa: “Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan”.³⁴ Yang mana hal tersebut sangat jelas merujuk

³⁴ M. Quraisy Shihab, 1996, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, hlm. 15.

pada orang yang beragama Kristen. Beberapa ulama memiliki perbedaan siapa saja yang termasuk kedalam ahli Kitab. Ulama seperti Imam Maliki, Hambali serta Syafi'i berpendapat bahwa ahli kitab merupakan sebutan eksklusif untuk umat Yahudi dan Nasrani (Kristen). Sementara itu, Imam Hanafi memasukan juga kaum Majusi dan Shabi'in selain Yahudi dan Nasrani dalam golongan ahli Kitab (penerima taurat serta injil). Dalam penafsiran yang lebih terbaru, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa yang termasuk kedalam ahli kitab adalah Yahudi, Narsani (Kristen), Majusi, Shabi'un, Hindu, Buddha, Khonghucu serta agama Shinto.³⁵

Selain itu, Al-Thabarsi juga menambahkan bahwa yang dimaksud perempuan ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Maidah ayat (5) adalah perempuan Ahli Kitab yang masuk Islam terlebih dulu sebelum menikah dengan seorang muslim.³⁶ Yang mana hal tersebut bermakna bahwa perkawinan beda agama tidak bisa terjadi sebelum ahli Kitab memeluk agama Islam. Yang mana beliau menggunakan kriteria agama yang memiliki kitab suci serta mengikuti nabi baik yang dikenal dalam budaya Abrahamik maupun tidak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam persoalan perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik, para ulama juga

³⁵ Masjfuk Zuhdi, 1993, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Masagung, hlm. 13.

³⁶ Muhammad Galib, 1998, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, hlm. 167.

memiliki perbedaan pendapat yang hampir sama hukumnya dengan perkawinan beda agama dengan perempuan ahli Kitab. Berdasarkan kepada Mazhab Syafi'i, Hukum perkawinan antara muslim dengan seorang perempuan musyrik atau perempuan non-ahli kitab adalah haram berdasarkan pada Al-Baqarah ayat (221). Sementara itu ada juga pembolehan yang berasal dari pendapat Muhammad Abduh yang juga berdasarkan pada Al-Baqarah ayat (221) menegaskan bahwa perempuan musyrik yang dilarang dinikahi ialah perempuan musyrik arab. Berdasarkan pendapat tersebut seorang laki-laki boleh menikahi perempuan musyrikah dari bangsa yang bukan Arab.³⁷

b. Muslimah dengan laki-laki ahli kitab/laki-laki musyrik

Hukum mengenai perkawinan antara seorang Muslimah dengan laki-laki ahli kitab maupun laki-laki musyrik, para ulama menyepakati bahwa keduanya adalah haram.³⁸ Pendapat tersebut beracuan pada ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat (221) dan Al-Mumtahanah ayat (10). Al-Baqarah ayat (221) secara jelas melarang perkawinan antara seorang Muslimah dengan laki-laki non-muslim terutama kaum musyrik. Berdasarkan ayat tersebut diperintahkan bahwa “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sementara itu, dalam Surat Al-Mumtahanah ayat

³⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*. hlm. 159.

³⁸ Ibu jarir Al-Thabari, 2006, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, Cet-1. hlm. 456.

(10) dikatakan bahwa maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ayat tersebut memiliki asbabun nuzul mengenai beberapa perempuan (istri) yang masuk Islam dan bersuamikan orang-orang musyrik yang meminta perlindungan. Berdasarkan pada tafsir kemenag, dengan menjadi seorang Muslimah maka otomatis akad perkawinan perempuan tersebut dengan suaminya yang masih merupakan laki-laki musyrik hukumnya batal. Kedua ayat tersebut sangat jelas dalam melarang adanya perkawinan antara seorang Muslimah dengan laki-laki musyrik. Sementara itu, untuk hukum perempuan yang menikahi laki-laki ahli kitab, Ustad Quraish Shihab menyatakan bahwa larangan perkawinan antara Muslimah serta laki-laki ahli kitab diisyaratkan oleh Al-Quran berdasarkan pada Al-Maidah ayat (5) yang secara eksklusif hanya membicarakan mengenai kebolehan perkawinan antara seorang muslim dengan perempuan ahli kitab tanpa menyinggung mengenai perkawinan antara seorang Muslimah dengan laki-laki ahli kitab. Berdasarkan hal tersebut, beliau berpendapat bahwa jika perkawinan semacam itu diperbolehkan pasti ayat tersebut akan menegaskannya.³⁹

³⁹ M Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, hlm. 261.

Kekosongan ayat mengenai kebolehan muslimah dan laki-laki ahli kitab itulah yang menjadikan larangan adanya perkawinan perempuan yang beragama Islam dan laki-laki ahli-kitab.

Di Indonesia sendiri, secara resmi rujukan untuk hukum perkawinan orang yang menganut agama Islam merujuk pada Madzhab Imam Syafi'i. Yang mana hukum-hukum madzhab syafi'i sangat mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia yang dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Berdasarkan Kompilasi Hukum Indonesia perkawinan beda agama adalah sebuah larangan. Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 40 huruf (c) untuk laki-laki yang beragama Islam yang berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam". Serta Pasal 44 yang merupakan larangan perkawinan beda agama untuk perempuan yang berbunyi: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Selain itu, aturan lainnya yang dapat menjadi rujukan bagi orang Islam dalam kehidupan sehari-hari ialah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut dihasilkan menggunakan landasan hukum yaitu berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan kaidah-kaidah ilmu fikih. Fatwa untuk perkawinan beda agama difatwakan pada Munas MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta. Isi dari fatwa tersebut diputuskan serta ditetapkan bahwa perkawinan beda agama

adalah haram dan tidak sah dan perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.

Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumah tangga. MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Selain MUI, organisasi lain yang mengeluarkan fatwa untuk perkawinan beda agama ialah Muhammadiyah. Dalam Mukhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, yang dilaksanakan pada tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur. Para ulama Muhammadiyah menetapkan beberapa keputusan dalam bidang hukum keluarga mengenai Tuntunan Keluarga Sakinah serta Perkawinan Antar Agama. Berdasarkan kepada keputusan dari mukhtamar tersebut, perkawinan yang terjadi antar agama hukumnya ialah haram. Berdasarkan pada mukhtamar tersebut perkawinan yang terjadi diantara muslim baik dengan perempuan ahli kitab maupun perempuan musyrik. Fatwa tersebut

juga berlaku bagi perkawinan diantara muslimah dan laki-laki ahli kitab maupun laki-laki musyrik dan kafir adalah perbuatan haram.⁴⁰

2. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Agama Katholik

Perkawinan yang ideal dalam agama Katholik adalah perkawinan yang bersifat sakramen yang memiliki arti sesuatu yang sangat suci yang bersangkutan dengan suatu kesepakatan yang terjadi diantara manusia serta Tuhan. Yang mana Ketika seseorang menerima Sakramen perkawinan memiliki arti bahwa ia telah berjanji untuk hidup setia kepada Tuhan Yesus Kristus.

Perkawinan antara dua orang yang dibaptis atau diterima dalam gereja Katholik merupakan perkawinan yang sangat ideal. Meskipun begitu, di Gereja Katholik masih memungkinkan terjadi perkawinan terjadinya perkawinan beda agama walaupun dengan berbagai persyaratan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pandangan teologis dari agama Katholik itu sendiri yang mana tidak ingin memonopoli kebenaran mengenai iman serta keselamatan yang tertulis pada dogma *Extra ecclesiam nulla salus* yang berarti “Di luar Gereja, tidak ada keselamatan”.⁴¹ Dimana Gereja Katholik berubah menjadi terbuka terhadap perbedaan serta melakukan pendekatan dialog bersama dengan agama, kepercayaan dan terutama denominasi Kristen lain. Denominasi Kristen lain dianggap sebagai saudara setelah beratus-ratus dianggap sebagai bagian dari entitas yang berbeda bahkan diperangi. Peyatuan

⁴⁰ Keputusan Muktamar Tarjih hlm. 301-308

⁴¹ Konisili Vatikan 2 (1962-965)

tersebut didorong dengan semangat eukonisme yaitu ekumenisme, gerakan atau kecenderungan menuju persatuan atau kerja sama Kristen sedunia. Istilah tersebut, yang berasal dari masa kini, menekankan apa yang dipandang sebagai universalitas iman Kristen dan persatuan di antara gereja-gereja. Gerakan *oikumenis* berusaha untuk memulihkan rasa apostolik gereja mula-mula untuk kesatuan dalam keragaman dan juga mengacu pada pembaharuan seluruh perkembangan gereja menghadapi kesulitan dan dunia pluralistik modern.

Dalam agama Katholik, perkawinan beda gama dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini dikenal dengan dua jenis yaitu perkawinan campur beda gereja (*mixta religio*) serta perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*). Dalam konteks Indonesia, agama yang termasuk dalam *Mixta Religio* adalah Gereja Protestan dan Gereja Orthodox Timur. Sedangkan yang termasuk kedalam *disparitas cultus* adalah agama Islam, Hindu, Buddha, Khonghucu serta Kepercayaan local.

Perkawinan campur beda gereja memiliki dasar dari Kitab Hukum Kanonik 1124. Dimana dijelaskan bahwa perkawinan campur beda gereja adalah perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima didalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak

mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang.⁴²

Sedangkan perkawinan campur beda agama diatur dalam Kanon 1086 yang artinya Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126. Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kan. 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.

43

Gereja Katholik memang memperbolehkan adanya perkawinan beda agama dengan dikeluarkannya dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan ini merupakan kelonggaran dari daya ikat aturan gerejawi. Ajaran agama Katholik mengenai perkawinan beda agama merupakan aturan gerejawi yang memungkinkan diberikan dispensasi atas perkara tersebut. Dispensasi adalah kemurahan hati dari gereja setelah dipenuhinya syarat-syarat yang dituntut.⁴⁴ Bagi mempelai yang beragama Katholik, melalui pastor Paroki dengan kerendahan hati meminta dispensasi

⁴² Tim Temu Kanonis regio Jawa, 2006, *Kitab Hukum Kanonik bahasa Indonesia*, Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, hlm. 248.

⁴³ Tim Temu Kanonis, 2006, *Kitab Hukum Kanonik*.

⁴⁴ Kanon 1125

perkawinan beda agama. Kemudian, otoritas yang memiliki hak untuk mengeluarkan dispensasi atas halangan beda agama ialah uskup diosesan atau administrator diosesan atau administrator apostolik atau vikaris jenderal atau vikaris episcopal. Dimana dispensasi ini baru bisa dikeluarkan ketika ada alasan yang wajar dan masuk akal.

Alasan wajar dan masuk akal ini merupakan beberapa perjanjian yang sesuai dengan hukum kanon 1125 yaitu, Izin dispensasi perkawinan dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik;
2. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik;
3. kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Selain itu, baik mempelai yang Katholik maupun yang non Katholik harus mengetahui bahwa esensi perkawinan Katholik itu ialah unitas atau kesatuan seumur hidup, monogami eksklusif serta *indissolubilitas* atau tidak

dapat diputuskan.⁴⁵ Gereja tidak memperbolehkan adanya polygami baik dalam bentuk polygyny (hubungan perkawinan antara satu laki-laki dan beberapa perempuan) maupun polyandri (hubungan perkawinan antara satu perempuan dan beberapa laki-laki). Gereja Katholik juga berpendapat bahwa perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh kematian.⁴⁶ Mempelai dari pihak Katholik harus menyadari bahwa terdapat perbedaan esensi maupun hukum perkawinan yang ada dalam agama-agama lain dimana agama tersebut memiliki ajaran polygami serta perceraian. Berdasarkan hal itu, sebelum dispensasi perkawinan diberikan, Ordinaris Wilayah harus memastikan bahwa mempelai yang beragama Katholik bersedia berjuang untuk berpegang teguh pada kedua esensi perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Katholik. Jika esensi serta dispensasi perkawinan telah dilakukan, maka pasangan yang berbeda gereja maupun yang berbeda agama dapat menikah di depan pastor Katholik dan dua saksi. Lebih lanjut lagi Gereja Katholik dapat mengatur tempat perkawinan, seperti dikatakan dalam kanon 1118 bahwa:

- 1) Perkawinan antara orang-orang Katolik atau antara pihak Katolik dan pihak yang dibaptis bukan Katolik hendaknya dirayakan di gereja paroki; dapat dilangsungkan di gereja atau ruang doa lain dengan izin Ordinaris wilayah atau pastor paroki.
- 2) Ordinaris wilayah dapat mengizinkan perkawinan dirayakan di tempat lain yang layak.
- 3) Perkawinan antara pihak Katolik dan pihak yang tidak dibaptis dapat dirayakan di gereja atau di tempat lain yang layak.

⁴⁵ Postinus Gulo OSC, 2020, *Dispensasi Gereja Katolik dalam Perkawinan Beda Agama (2)* <<https://www.katolikana.com/2020/06/08/dispensasi-hukum-gereja-katolik-dalam-perkawinan-beda-agama-2/>> diakses pada 15/05/2023 pukul 23:15.

⁴⁶ Kanon 1056

Berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan beda agama diperbolehkan dalam ajaran agama Katholik dengan syarat.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama Kristen Protestan

Perkawinan adalah suatu pranata hubungan antara dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, yang dihisabkan ke dalam karya penciptaan Allah dan termasuk ke dalam tata alam semesta yang diciptakan dan dipelihara Allah (Kej. 1:27–28; 2:15, 24–25). Karena itu, terhadap pasangan yang menikah, kasih dan pemeliharaan Allah harus dinyatakan dan dikukuhkan melalui pemberkatan pernikahan yang dilakukan oleh pejabat gereja dalam ibadah jemaat. Pemberkatan itu mengingatkan suami istri mengenai hubungan antara Kristus dengan jemaat-Nya. Mereka bergantung dari anugerah Allah dan masing-masing dituntut untuk hidup saling setia dan saling melayani di dalam kekudusan, kasih, dan damai sejahtera (Ef. 5:22–23; 1Ptr. 3:1–7).⁴⁷ Ajaran agama Kristen memandang perkawinan sebagai lembaga suci yang mana merupakan perjanjian khuyuk anantara suami, istri serta Tuhan.⁴⁸ Dimana denominasi Kristen Protestan mempercayai bahwa perkawinan merupakan pentasbihan oleh Tuhan untuk persatuan satu laki-laki dan satu perempuan.⁴⁹ Berdasarkan pada pandangan dari Gereja Kristen Protestan secara umum, perkawinan merupakan inisiatif dari Tuhan. Kisah yang mendasari perkawinan adalah kisah penciptaan dari manusia pertama yaitu

⁴⁷ Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 2020, *Dokumen Keesaan Gereja 2019-2024*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia. hlm. 92.

⁴⁸ Alkitab, Kejadian 2:21-25

⁴⁹ Kejadian 2:19

adam dan hawa. Dimana Tuhan merancang perkawinan sejak manusia tanggal di taman Eden, sebelum diturunkan oleh Tuhan ke dunia.⁵⁰ Yang mana kembali Tuhan tegaskan dalam dalam perjanjian baru yang berbunyi: “Jawab Yesus: tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.” Ucapan Tuhan tersebut menegaskan bahwasannya inisiatif dari pembentukan lembaga perkawinan berasal dari Tuhan sendiri.⁵¹

Dalam perkawinan orang Kristen, hanya Tuhan yang mengepalai sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang menempatkan Tuhan sebagai kepala rumah tangganya.⁵² Seorang istri harus menundukan diri pada Tuhan begitupula seorang suami dan anak-anak, dimana ia harus tunduk kepada Tuhan. Pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga haruslah ditanyakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa posisi Tuhan sangat penting dalam perkawinan orang-orang Kristen.

Pentingnya posisi Tuhan dan perkawinan dalam Agama Kristen, membuat orang yang beragama Kristen harus melakukan persiapan diri, sebelum melakukan perkawinan. Bagi yang ingin melangsungkan perkawinan, ia harus sudah melewati pembaptisan serta proses katekismus.

⁵⁰ Kejadian 2:18-4

⁵¹ Injil Matius 19:4-5

⁵² Eka Darmaputera, 2012, *Dengan Mata Menatap ke Yesus: Khotbah Khotbah tentang Pelbagai Segi Hidup Kristiani*, Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm. 31.

Bagi yang telah melakukan kedua proses tersebut dianggap sebagai orang yang sudah dewasa yang telah mengetahui mengenai ajaran agama Kristen secara menyeluruh. Bagi orang yang belum melakukan hal tersebut meskipun secara usia sudah dewasa, ia kan dianggap sebagai anak-anak. Baik baptis maupun katekismus merupakan persyaratan yang wajib untuk melakukan perkawinan bagi kedua mempelai. Jika tidak dilakukan kedua persyaratan tersebut, maka pendeta tidak akan memberkati perkawinan yang terjadi. Kedua persyaratan diatas secara tidak langsung menjadi penghalang dalam isu perkawinan beda agama.

Jika merujuk pada Al-Kitab, ada beberapa ayat yang menerangkan mengenai perkawinan beda agama. Dalam Perjanjian Lama, sama seperti Katholik, perkawinan beda agama merujuk pada perkawinan campuran. Dimana dalam Perjanjian Lama yang tertera dalam Kejadian 26:34, Kejadian 38:1-2, Kejadian 41:45, Kejadian 46:10 serta Bilangan 12:1. Bagian-bagian tersebut menceritakan tentang kisah orang Israel yang menikah dengan orang non-Israel, yang mana pada saat itu hanya orang Israel-lah yang menyembah Allah (monotheist). Sebagai bangsa yang kecil ditengah berbagai peradaban besar dari Mesir, Persia dan Roman, perkawinan beda agama menjadi tidak terhindarkan.

Sementara itu, dalam Perjanjian Baru terdapat beberapa ayat yaitu 2Korintian 6:14, 7:1 serta 6:17. Ayat-ayat tersebut memiliki beberapa interpretasi selain tentang perkawinan beda agama yaitu perintah Tuhan untuk menjauhkan diri dari kecemaran. Berdasarkan ayat tersebut Paulus

meminta jemaat di Kota Korintus untuk menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari umat Kristen yang mana harus menghindari persekutuan bersama orang-orang yang tidak percaya. Penjelasan lebih luas yang diambil dari konteks ayat-ayat tersebut ialah, jika Tuhan tidak memperkenankan orang yang percaya untuk bersekutu dalam pergaulan sehari-hari dengan orang yang tidak percaya, apalagi dalam sebuah perkawinan yang sakral. Bagi orang Kristen, tubuh merupakan bait dari Roh Kudus. Yang mana harus dijaga kekudusannya dimana tidak boleh berhubungan seksual di luar perkawinan, termasuk dalam perkawinan yang mana harus dilakukan dengan pasangan yang merupakan bait Roh Kudus.⁵³ Meskipun begitu ada beberapa gereja yang sudah melakukan pemberkatan perkawinan beda agama seperti Gereja Kristen Indonesia dengan syarat seperti dibawah ini:

- 1) Bersedia dinikahkan di GKI dan tidak ada 'acara pernikahan berdasarkan agama lain' selain yang sudah berlangsung di GKI.
- 2) Tidak akan menghambat pasangannya untuk tetap menjadi anggota GKI dan melayani di GKI.
- 3) Bersedia anak-anaknya dididik secara kristiani sesuai ajaran GKI.⁵⁴

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama Hindu

Untuk Perkawinan dalam agama Hindu dipandang sebagai perbuatan yang wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah pantas sekaligus sebagai pengalaman dharmanya. Seorang laki-laki yang belum menikah dianggap

⁵³ Studibiblika. 2021. *Pernikahan Beda Agama menurut Kristen* melalui < <https://studibiblika.id/2021/11/11/pernikahan-beda-agama-menurut-kristen/>> Diakses pada tanggal 09 Mei 2023 Pukul 21.16 WIB.

⁵⁴ Pasal 31 Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia

sebagai kaum terbuang dan keperawanan yang berkepanjangan dianggap sebagai sebuah aib.⁵⁵ Perkawinan merupakan bagian dari fase kehidupan manusia yang terpenting dalam ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat lima jenjang kehidupan yang harus dilalui oleh manusia yang biasa disebut dengan *Catur Asrama*. Catur Asrama ini terdiri dari fase yang pertama yaitu kehidupan Ketika seseorang menuntut ilmu yang menjadi bekal dalam kehidupan selanjutnya dimana fase ini disebut Brahmachari. Fase yang kedua adalah fase perkawinan atau masa dimana seseorang ada didalam kehidupan berumah tangga atau disebut juga dengan fase Grehasta. Fase yang ketiga, seorang manusia memasuki masa kehidupan dimana ia mulai melepaskan diri dari berbagai ikatan terhadap dunia dan berfokus ada tujuan spiritual yang biasa disebut dengan fase Wana Prastha. Fase yang terakhir ialah, fase dimana seseorang menggantungkan hidupnya hanya dari pemberian, fase ini disebut dengan fase Bhiksuka. Fase perkawinan atau Grehasta dianggap sebagai fase terpenting dalam kehidupan seseorang karena dalam perkawinan muncul berbagai tanggung jawab baru dalam kehidupan seseorang seperti tanggung jawab dalam dharma agama serta negara. Salah satu tanggung jawab seorang grehastin dapat dilihat dari Manawadharma Sastra (IX, 96) yang berbunyi:

*“Prnja nartha striyah srstah
Samtanartham ca manawah
Tasmat sadharano dharmah*

⁵⁵ Y. Sandeep Santosh, *Inter Faith Marriage* hlm. 21 melalui <https://www.academia.edu/45105862/INTER_FAITH_MARRIAGE> Diakses pada tanggal 09 Mei 2023 Pukul 23.20 WIB.

Srutau patnya sahaditah”

Artinya:

Untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki laki itu diciptakan. Upacara keagamaan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya.

Berdasarkan pada bait diatas, dalam suatu perkawinan seorang istri dan suami memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerjasama dalam upacara keagamaan. Secara tidak langsung menuntut pasangan Hindu untuk memiliki pemahaman yang dalam mengenai agama Hindu agar dapat saling membantu satu sama lainnya.

Dalam ajaran agama Hindu, kitab suci Veda tidak membicarakan mengenai perkawinan beda agama. Aturan mengenai perkawinan secara umum dan perkawinan beda agama secara khusus terdapat pada kitab-kitab hukum seperti Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, dan Panashara. Perkawinan dalam agama Hindu sangat terkait dengan aturan kasta (strata sosial). Kata kasta sebenarnya tidak berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Bali maupun bahasa Jawa Kuno. Kata kasta berasal dari bahasa Portugis. Will Durant melalui *The Story of Civilization* menyatakan bahwa “Kiranya perlu ditegaskan di sini bahwa kata kasta tidaklah berasal dari bahasa Sanskerta (India), tetapi dari bahasa orang-orang Portugis, yakni ‘*caste*’ yang diambil dari bahasa Latin ‘*castus*’ yang berarti suci”.⁵⁶ Kata kasta secara terminologi juga bermakna: 1) perbedaan pada orang Hindu

⁵⁶ Cok Rai Sudharta, 2003, *Slokantara : Untaian Ajaran Etika Terjemahan dan Ulasan*, Surabaya: Paramita hlm. 205.

berdasarkan keturunan; 2) profesi, kelas atau group di masyarakat yang bersifat eksklusif; 3) perbedaan kelas yang ketat dan kaku berdasarkan kelahiran atau kekayaan yang berlaku dalam sistem sosial; dan 4) perbedaan bentuk dan tipe dari pengelompokkan sosial untuk sejenis *insects*.⁵⁷ Meskipun begitu, berdasarkan pada kitab suci Veda sistem kasta ini tidak menjelaskan mengenai tingkatan sosial. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan pengaruh dari budaya lainnya terutama para kolonialis, sistem kasta dalam masyarakat Hindu menjelma menjadi strata sosial yang bersifat vertical yang terdiri dari:

- a. Brahmana, orang yang mengabdikan dirinya di bidang spiritual dan kerohanian.
- b. Ksatria, orang yang melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
- c. Waisya, orang yang melaksanakan kegiatan dibidang perekonomian.
- d. Sudra, orang yang bertugas membantu dan melayani ketiga kasta lainnya.⁵⁸

Selain itu orang-orang diluar sistem kasta memiliki istilah lain yang dimasukan kedalam golongan sebagai berikut:

- a. Kaum Paria, golongan orang rendahan yang tugasnya melayani para Brahmana dan Ksatria.
- b. Kaum Candala, golongan orang yang berasal dari perkawinan antar kasta (umumnya dari hubungan perkawinan ibu yang berkasta lebih tinggi dari ayahnya), atau bangsa asing.

Tiga kasta selain Sudra dalam sistem adat Bali disebut dengan Tri

Wangsa sedangkan Sudra sendiri disebut dengan Golongan Jaba.

⁵⁷ I Nyoman yoga Segara, 2015, *Perkawinan Nyerod Kontestasi, Negosiasi, dan Komodifikasi di atas Mozaik Kebudayaan Bali*, Jakarta: PT Saadah Pusataka Mandiri, hlm. 16.

⁵⁸ Anwar, 2016, *'Ini kan Bukan Bali': Interaksi Antar-Kasta Masyarakat Transmigran di Desa Kertoraharjo Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan*, Makasar: Departemen Antropologi, hlm. 3.

Pembagian sosial dari keempat kasta ini mempunyai aturan yang berbeda-beda untuk berinteraksi/besosialisasi antara orang-orang dengan kasta yang berbeda satu-sama lain. Salah satu contohnya yang terjadi pada masa kerajaan dan penjajahan Belanda ialah orang yang berasal dari golongan jaba (Sudra) ialah orang-orang yang dimasukkan sebagai rakyat biasa, yang tidak memiliki posisi untuk menolak beban lebih berat ketika kerja rodi diberlakukan. Mereka juga dipaksa memberikan penghormatan berlebih dengan tingkat bahasa paling halus kepada brahmana, ksatria dan wesya yang dimasukkan sebagai tiga golongan bangsawan (*tri wangsa*). Bahkan orang jaba dilarang keras mengikuti, meniru dan apalagi menyamai apapun yang dilakukan *tri wangsa*, seperti berpakaian, mendirikan rumah, menggunakan nama dan juga tidak boleh berpendidikan tinggi. Jika berani melanggar semua titah itu, mereka akan mendapat hukuman berat dan tidak segan-segan dibunuh. Meskipun sekarang adat tersebut sudah tidak berlaku, akan tetapi dalam konteks perkawinan berdasarkan adat Hindu Bali, beberapa orang masih mempertahankannya. Perkawinan yang ideal merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kasta yang sama. Dalam Komunitas Hindu Bali, perkawinan berbeda kasta biasa disebut dengan istilah *kawin nyerod*. *Nyerod* berasal dari Bahasa Bali yang memiliki arti terpeleset. Dalam konteks perkawinan, *Nyerod* memiliki arti perkawinan yang terjadi antara perempuan yang berasal dari kasta lebih tinggi (*tri wangsa*) dengan seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah (*jaba*

wangsa). Orang jaba tidak bisa leluasa kawin dengan perempuan dari golongan tri wangsa karena masih diterapkannya Paswara 1910. Melalui paswara ini tri wangsa melarang keras perkawinan *nyerod*, yang berani menikahi perempuan tri wangsa, dulu mereka dihukum mati, ditenggelamkan hidup-hidup dengan batu pemberat dilaut, diselong (dibuang, Ind) hingga ke Lombok dan Makassar. Mereka juga dipastu (dikutuk, Ind) tidak akan berbahagia selama berkeluarga, rumah tangga akan terus kepanasan, dan suami akan mati duluan karena dianggap telah (kualat, Ind). Sedangkan perempuan tri wangsa yang berani menikah dengan laki-laki jaba, karena darah suci mereka dianggap telah tercampur kotor maka seluruh hak-hak istimewanya sebagai tri wangsa dicabut. Masuknya Belanda, hukuman tersebut diperingan dengan hanya dibuang di sekitar Bali dan daerah tempat tinggal. Pasca kemerdekaan Indonesia, Paswara 1910 dicabut melalui Paswara 1951. Perubahan bentuk hukuman positif atas perkawinan *nyerod* baru benar-benar bisa ditinggalkan ketika diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak lagi menggunakan identitas suku, etnis dan klen. Sementara di ranah kehidupan beragama, perkawinan beda wangsa juga sudah dicabut resmi melalui SK PHDI Nomor: 03/Bhisama/Sabha Pandita PHDI Pusat/X/2002 dan disosialisasikan secara nasional melalui Keputusan Pengurus Harian PHDI Pusat Nomor: 034/SK/PHDI Pusat/II/2003. Meski secara formil larangan serta hukuman untuk pasangan yang melakukan perkawinan

nyerod sudah dicabut, namun secara adat sanksi serta larangannya masih hidup di masyarakat.

Tidak jauh berbeda dari perkawinan beda kasta atau perkawinan nyerod, perkawinan beda agama-pun memiliki dasar penolakan yang sama. Hal itu dapat dilihat dari upacara perkawinan pasangan beda agama sesuai dengan ajaran agama Hindu yang mana diperlukan adanya upacara sudhiwadani atau upacara penyucian untuk memeluk agama Hindu.⁵⁹ Sudhiwadani dilakukan sebelum ritual pernikahan dilaksanakan. Ritual Sudhiwadani dipimpin oleh seorang Pinandita/ Pandita dengan di saksi oleh trisaksi yaitu: Dewa Saksi, Manusia Saksi dan Bhuta Saksi. Ritual Sudhiwana merupakan ritual pengukuhan bagi umat non Hindu yang ingin konversi ke agama Hindu. Dalam pelaksanaannya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu (1) Membuat surat pernyataan dengan tulus ikhlas untuk menganut agama Hindu, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain; (2) Membuat surat permohonan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat; (3) Melengkapi administrasi berupa surat permohonan untuk sudhiwadani, Pas photo, dan foto copy KTP. Selain persyaratan administrasi di atas, dalam pelaksanaan ritual sudhiwadani juga harus dilengkapi beberapa sarana berupa sesajen, di antaranya yaitu (1) Sesajen Byakala; (2) Prayascita; (3) Pejati; dan sesajen pelengkap lainnya; (4) air suci; serta (5) api/ dupa.

⁵⁹ I Nengah Suastika, 2016, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tanggusia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 5, No.2, Oktober 2016, P-ISSN: 2303-2898 , hlm. 832.

Yang berarti harus ada yang berpindah agama menjadi Hindu Ketika akan melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan tata cara perkawinan dalam agama Hindu. Karena berdasarkan pada hukum dalam ajaran agama Hindu, sebuah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pemeluk agama Hindu atau salah satu dari mempelainya tidak beragama Hindu tidak dapat disahkan. Kembali pada aturan agama Hindu itu sendiri, yang mana melihat perkawinan bukan hanya sekadar penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi sebagai sebuah *yadna* (upaya untuk mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta) yang dianggap sakral.

Selain itu, pada persidangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menolak dalil permohonan yang meminta agar negara membuka ruang warga negara yang hendak menikah beda agama. PHDI berpendapat dari sisi konstitusi, implementasi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bermasalah. Sebab, ketentuan-ketentuan penting dalam Agama Hindu telah terakomodasi dalam UU Perkawinan khususnya yang menekankan pernikahan seagama.

“Berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sejalan dengan penerapan hukum perkawinan Hindu dan patut dipertahankan,” ujar Ketua Dewan Pakar PHDI Pusat, I Nengah Dana saat memberi keterangan sebagai pihak terkait di sidang lanjutan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU

Perkawinan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Senin (24/11).⁶⁰ Berdasarkan pada hal itu, perkawinan beda agama berdasarkan agama Hindu tidak bisa disahkan.

5. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Buddha

Dasar pandangan agama Buddha terhadap perkawinan bukanlah merupakan suatu keharusan bahkan merupakan persoalan sekuler, masalah duniawi serta kebiasaan sosial yang bukan merupakan tuga religius. Umat agama Buddha memiliki pilihan secara bebas untuk menentukan kehidupannya masing-masing baik menikah ataupun tidak.⁶¹ Sebuah perkawinan dalam agama Buddha tidak dianggap sebagai suatu yang suci maupun tidak suci (tidak bersifat sacramental). Sang Buddha sendiri tidak menganjurkan maupun melarang sebuah perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, umat Buddha diharapkan untuk mengikuti aturan mengenai perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, agama Buddha tetap memiliki petunjuk-petunjuk (nasihat) bagi umatnya yang memilih untuk hidup berumah tangga mulai dari pemberkatan perkawinan sampai dengan kewajiban pasangan.

Perkawinan dalam agama Buddha di Indonesia berdasarkan kepada Pasal 1 Keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang berlandaskan pada cinta kasih, kasih sayang, dan rasa

⁶⁰ Agus Sabani, 2014, *Hindu Tolak Kawin Beda Agama*, Hukum Online diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindu-tolak-kawin-beda-agama-lt5472e6dde9565/#!> Pada 13 Mei 2023 pukul 14:29 WIB.

⁶¹ Agus Sri Dhammananda, 2007, *Keyakinan Umat Buddha*, Kuala Lumpur: Yayasan Penerbit Karaniya, hlm. 343-344.

sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) Bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha (Tuhan Yang Maha Esa), para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.⁶² Secara singkat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia sesuai dengan *Dhamma*.⁶³

Dalam permasalahan perkawinan beda agama, dapat dilihat dari nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha dalam kisah Nakulapita Nakulamata di Anguttara Nikaya yaitu perumah tangga, apabila pria dan wanita menginginkan agar berjodoh satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ini, maupun dalam kehidupan mendatang. Suami istri, keduanya harus memiliki kehidupan yang sebanding dalam keyakinan, moral, kemurahan hati dan kebijaksanaan. Maka mereka akan selalu bersama dalam kehidupan sekarang ini, maupun kehidupan selanjutnya.

Jika merujuk pada Kitab Suci Tri Pitaka Anguttara Nikaya II, 61 maka perkawinan adalah:

“Demikian di dunia ini, pasangan suami istri yang hidup sesuai tuntunan Buddha Dharma, mereka sepadan kebajikannya, maka di alam dewa mereka bersuka cita mencapai kebahagiaan yang diidamkan.”

Berdasarkan nasihat-nasihat diatas, sebuah perkawinan lebih baik dilangsungkan diantara mempelai yang keduanya beragama Buddha agar mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan saat ini serta kehidupan yang

⁶² Jusman Saputra dan Sans. Hutabarat, 1998, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB, hlm. 9.

⁶³ Departemen Agama RI, 1976, *Nasehat Perkawinan Agama Buddha*, Jakarta: Depag RI, hlm. 15.

akan datang.⁶⁴ Meskipun begitu, dapat diketahui juga bahwa perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam ajaran agama Buddha. Dalam riwayat kisah-kisah religius agama Buddha, banyak terjadi perkawinan beda agama seperti kisah Culasubhadda, Sumagadha, Visakha dan seorang putri keluarga terpandang yang beragama Buddhis. Perempuan-perempuan tersebut adalah penganut Buddhis yang taat, namun bersuamikan penganut agama lain. Dalam kisah-kisah tersebut ada satu kisah yang mana perkawinan beda agama yang terjadi direstui oleh Sang Buddha. Meskipun dalam kisah perkawinan tersebut, pada akhirnya suami-suami dari perempuan-perempuan yang beragama Buddha menemukan kebenaran dan menjadi pengikut Sang Buddha.

6. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama Konghucu

Perkawinan dalam agama Konghucu merupakan suatu ritual yang bukan hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan tapi juga merupakan penyatuan antara dua keluarga mempelai. Berdasarkan pada kitab klasik *Li Ji*, perkawinan merupakan penyatuan dua nama keluarga dalam persahabatan dan cinta. Kitab *Li Ji* dalam buku XLI: 1 dan 3 tentang *Hūnyì* (Arti Upacara Perkawinan) menyatakan bahwa Upacara perkawinan memiliki maksud menyatukan benih kebaikan (kasih) antara dua orang manusia yang berasal dari keluarga yang berbeda; keatas mewujudkan pengabdian kepada Tuhan serta leluhur dan ke bawah untuk meneruskan

⁶⁴ Hendrick (Up. Vimala Dharmo/Up. Yeshe Lhagud), 2007, *Cinta, Seks, dan Pernikahan dalam Perspektif Buddha Dharma*, Jakarta: TP, hlm. 35.

generasi.⁶⁵ Perkawinan berdasarkan pada ajaran agama Khonghucu dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan selain dari kelahiran dan kematian.

Dalam Agama Khonghucu, perkawinan berbeda agama dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak dipersoalkan. Dalam sidang pleno di Mahkamah Konstitusi (24/11/2014) Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia menyatakan bahwa perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya sebuah perkawinan.⁶⁶ Meskipun demikian, upacara pemberkatan atau Li Yuan tidak dapat dilaksanakan karena upacara tersebut secara eksklusif hanya dilakukan bagi pasangan yang keduanya beragama Konghucu. Yang terpenting dalam filosofi ajaran agama Khonghucu ialah tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu penanaman kebajikan dan perkawinan tidak semarga. Perkawinan harus dilakukan dengan tujuan untuk memadupadankan serta mengembangkan benih-benih kebaikan yang harus dilandasi cinta serta kasih. Selain itu perkawinan dilakukan oleh orang yang berbeda marga karena sebuah perkawinan yang dilaksanakan diantara orang yang memiliki marga yang sama dianggap sebagai suatu hal yang tabu.

⁶⁵ MATAKIN, 2008, *Kitab Li Ji*, Jakarta: Pelita Kebajikan, hlm. 686.

⁶⁶ Abba Gabriellin, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, *Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan*, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11155> pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 16.45 WIB.